

IKU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INSTANSI	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TUGAS POKOK	:	1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayah nya; 6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana; 8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI	:	1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur kapasitas daerah dalam 3 aspek utama: kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Dengan kata lain, IKD membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko. Untuk mengetahui kapasitas suatu daerah, maka perlu dilakukan diskusi grup (FGD) untuk menjawab 284 pertanyaan perangkat penilaian kapasitas daerah yang melibatkan multipihak; 284 pertanyaan tersebut mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas. Setelah melakukan penilaian mandiri, selanjutnya dilakukan verifikasi yang dilakukan BNPB yang difasilitasi BPBD Provinsi Jawa Timur.	Nilai indeks berdasarkan hasil penilaian BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur	Laporan Indeks Kapasitas Daerah	- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik - Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi